



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



Antara

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 MEMPAWAH
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MEMPAWAH
TENTANG

PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PERPUSTAKAAN MTsN 1 MEMPAWAH

Nomor MOU : B-56/MTs.14.04/HM.01/02/2024
: 000.A.1.1/087/Dispusip.A.....

Pada hari ini Selasa tanggal *tiga belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat*, bertempat di Perpustakaan Daerah Kabupaten Mempawah, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Tutik Rusmawati, M.Pd

Kepala MTs Negeri 1 Mempawah beralamat di Jalan Gusti M. Saleh Aliuddin Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama MTs NEGERI 1 Mempawah, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

2. Nurmala, S.H, M.Si

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah, beralamat di jalan Raden Kusno Mempawah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama berdasarkan atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Kerja sama ini bertujuan untuk mengembangkan kegiatan dalam rangka Peningkatan Mutu pelayanan Perpustakaan di Madrasah Tsanawiyah NEGERI 1 Mempawah di Kabupaten Mempawah.

Pasal 2

- (1) Pihak kedua menyediakan Sumber Daya Manusia dan atau tenaga ahli untuk melakukan kegiatan kepentingan Pihak Pertama dalam ruang lingkup :
 - a. Penyuluhan Tentang Perpustakaan Sekolah (PTPS) dan Gemar Membaca.
 - b. Kerja sama tukar menukar pengadaan koleksi buku bacaan secara berkala.
 - c. Pembinaan kepada MTs NEGERI 1 Mempawah tentang pengelolaan Perpustakaan sesuai standar yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut setiap bentuk kerjasama sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan perjanjian teknis sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 3

- (1) Kerjasama ini berlaku sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman dari tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan 13 Februari 2028 (4 Tahun).
- (2) Jangka waktu kerjasama tersebut dapat diperpanjang atas kehendak atau persetujuan tertulis Para Pihak.

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat atas pelaksanaan kerjasama ini akan di tanggung oleh Pihak Pertama.

Pasal 5

- (1) Para Pihak sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini setiap 3 (Tiga) bulan sekali.
- (2) Segala permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

- (1) Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan addendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk Para Pihak.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

Ditandatangani di Mempawah
Pada tanggal 13 Februari 2024

Pihak Pertama



Tutik Rusmawati, M.Pd
NIP.197009051999032003

Pihak Kedua



Nurmalia, S.H., M.Si
NIP.196805221994032006

Dokumentasi MOU MTs NEGERI 1 Mempawah
dengan
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah
Tentang
Peningkatan Mutu Pelayanan Perpustakaan MTsN 1 Mempawah

Mempawah, Selasa 13 Februari 2024

